



PUTUSAN
Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasan Zaki Aldjufri Bin Mohamad Aldjufri
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/16 November 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Sidodadi Gg Ix No 64 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasan Zaki Aldjufri Bin Mohamad Aldjufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufan Hidayat, SH., MH dan Fandi Septi Riyanto, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "WIRJOHARDJO & REKAN" yang berkedudukan hukum di Jl. Tambak Rejo 4/3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI Bin MOHAMAD ALDJUFRI bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI Bin MOHAMAD ALDJUFRI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar FC surat gadai dari PT Pegadaian Persero Dinoyo legalisir;
 - 1 (satu) lembar somasi ke-1;
 - 1 (satu) lembar somasi ke-2;
 - 1 (satu) buku asuransi mobil a.n. SUWANTO KARYONO No. 1202210619000185 dari Malacca Trust Insurance;
 - 1 (satu) lembar FC surat keterangan tanda lapor kehilangan legalisir;
 - 1 (satu) FC kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota kijang innova tahun 2010 type G nopol L-1633-HE senilai Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Maret 2020 a.n. M. AINUR ROFIQ;
 - 1 (satu) buku mutasi SPKT Polsek Simokerto Surabaya;terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pledoi dari Team Penasehat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meminta keringanan hukuman atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI bin MOHAMAD ALDJUFRI, pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. K.H. Mischahk No.6 Kel. Dr. Soetomo, Kec Tegalsari, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal sekira tahun 2020, terdakwa menawarkan kerjasama proyek pengurusan legalitas tanah kepada Saksi SUWANTO KARYONO dengan nilai sekira Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan jaminan asset milik Saksi SUWANTO KARYONO, selanjutnya atas tawaran proyek tersebut Saksi SUWANTO KARYONO tertarik dan percaya dengan penyampaian terdakwa, kemudian dikarenakan sifatnya segera, maka Saksi SUWANTO KARYONO harus membayar appraisal untuk jaminan asset dengan dana sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. K.H. Mischahk No.6 Kel. Dr. Soetomo Kec Tegalsari Surabaya, untuk keperluan appraisal tersebut, Saksi SUWANTO KARYONO menyuruh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO seharga dana appraisal yang dibutuhkan yaitu Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), selanjutnya BPKB, STNK, Kunci, beserta Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE diserahkan oleh Saksi SUWANTO KARYONO kepada terdakwa untuk keperluan digadaikan BPKB nya;
- Bahwa kemudian karena terdakwa merasa BPKB tidak laku-laku untuk digadaikan, akhirnya BPKB beserta Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-

Halaman 3 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO digadaikan atas inisiatif dari terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi SUWANTO KARYONO;

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 bertempat di Jl. Dinoyo No. 81 Surabaya, terdakwa menggadaikan BPKB dan Mobil tersebut pada PT. Pegadaian Persero sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengaku kepada Saksi SUWANTO KARYONO BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar dana appraisal, padahal dana appraisal yang di sampaikan terdakwa kepada Saksi SUWANTO KARYONO fiktif dan hanya untuk menggerakkan Saksi SUWANTO KARYONO untuk menyerahkan Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE kepada terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa sisa dari uang gadai mobil sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tidak diberitahukan kepada Saksi SUWANTO KARYONO dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa kemudian proyek terdakwa dengan Saksi SUWANTO KARYONO gagal karena proyek yang semula ditawarkan terdakwa ternyata proyek bodong, lalu terdakwa menyerahkan bukti gadai dan mengakui kepada Saksi SUWANTO KARYONO jika Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya melalui saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK atas perintah saksi SUWANTO KARYONO sekira bulan Juli 2020 datang ke PT. Pegadaian Persero untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE, namun pada saat itu ditolak oleh pihak PT. Pegadaian Persero karena apabila menebus maka harus membawa KTP asli serta surat kuasa dari terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI bin MOHAMAD ALDJUFRI, kemudian saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK memberikan informasi kepada saksi SUWANTO KARYONO atas pemberitahuan PT. Pegadaian Persero;
- Bahwa kemudian saksi SUWANTO KARYONO menghubungi terdakwa melalui telepon dan whatsapp namun dijawab sedang diluar kota, dan janji-janji saja dengan mengatakan "Pak Haji saya ini ustadz, ndak mungkin saya

Halaman 4 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipu, nanti Kamis ya saya bawa KTP, nanti ambilen mobile”, sampai ternyata mobil sudah ditebus oleh terdakwa pada 04 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB, dengan cara terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan surat gadai No. 1378920010038488 di Polsek Simokerto, lalu pada hari yang sama terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Kehilangan tersebut untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO sebesar Rp105.400.000,- (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) di PT. Pegadaian Persero, setelah itu terdakwa langsung menjual Mobil tersebut dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SUWANTO KARYONO;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi SUWANTO KARYONO merasa tertipu dan melaporkan kepada Polsek Tegalsari dan atas kejadian tersebut saksi SUWANTO KARYONO menderita kerugian sebesar Rp131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI bin MOHAMAD ALDJUFRI, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2020 atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Dinoyo No. 81 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. K.H. Mischahk No.6 Kel. Dr. Soetomo, Kec Tegalsari, Saksi SUWANTO KARYONO menyuruh terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO seharga dana appraisal yang dibutuhkan yaitu Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), selanjutnya BPKB, STNK, Kunci, beserta Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE diserahkan oleh Saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANTO KARYONO kepada terdakwa untuk keperluan digadaikan BPKB nya;

- Bahwa kemudian karena terdakwa merasa BPKB tidak laku-laku untuk digadaikan, akhirnya BPKB beserta Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO digadaikan atas inisiatif dari terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi SUWANTO KARYONO;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 bertempat di Jl. Dinoyo No. 81 Surabaya, terdakwa menggadaikan BPKB dan Mobil tersebut pada PT. Pegadaian Persero sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa mengaku kepada Saksi SUWANTO KARYONO BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membayar dana appraisal;
- Bahwa sisa dari uang gadai mobil sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tidak diberitahukan kepada Saksi SUWANTO KARYONO dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan bukti gadai dan mengakui kepada Saksi SUWANTO KARYONO jika Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya melalui saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK atas perintah saksi SUWANTO KARYONO sekira bulan Juli 2020 datang ke PT. Pegadaian Persero untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE, namun pada saat itu ditolak oleh pihak PT. Pegadaian Persero karena apabila menebus maka harus membawa KTP asli serta surat kuasa dari terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI bin MOHAMAD ALDJUFRI, kemudian saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK memberikan informasi kepada saksi SUWANTO KARYONO atas pemberitahuan PT. Pegadaian Persero;
- Bahwa kemudian saksi SUWANTO KARYONO menghubungi terdakwa melalui telepon dan whatsapp namun dijawab sedang diluar kota, dan janji-janji saja dengan mengatakan "Pak Haji saya ini ustadz, ndak mungkin saya menipu, nanti Kamis ya saya bawa KTP, nanti ambilen mobile", sampai ternyata mobil sudah ditebus oleh terdakwa pada 04 Agustus 2020;

Halaman 6 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi SUWANTO KARYONO mengenal Terdakwa dan merupakan saksi pelapor serta pemilik Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal sekira tahun 2020, Terdakwa menawarkan kerjasama proyek pengurusan legalitas tanah kepada Saksi SUWANTO KARYONO dengan nilai sekira Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan jaminan asset milik Saksi SUWANTO KARYONO, selanjutnya atas tawaran proyek tersebut Saksi SUWANTO KARYONO tertarik dan percaya dengan penyampaian Terdakwa, kemudian dikarenakan sifatnya segera, maka Saksi SUWANTO KARYONO harus membayar appraisal

Halaman 7 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jaminan asset dengan dana sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. K.H. Mischahk No.6 Kel. Dr. Soetomo Kec Tegalsari Surabaya, untuk keperluan appraisal tersebut, Saksi SUWANTO KARYONO menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO seharga dana appraisal yang dibutuhkan yaitu Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), selanjutnya BPKB, STNK, Kunci, beserta Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE diserahkan oleh Saksi SUWANTO KARYONO kepada Terdakwa untuk keperluan digadaikan BPKB nya;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 bertempat di Jl. Dinoyo No. 81 Surabaya, Terdakwa mengaku kepada Saksi SUWANTO KARYONO telah menggadaikan BPKB tersebut pada PT. Pegadaian Persero sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar dana appraisal;
- Bahwa kemudian ternyata proyek Terdakwa dengan Saksi SUWANTO KARYONO gagal karena proyek yang semula ditawarkan Terdakwa ternyata proyek bodong, lalu Terdakwa menyerahkan bukti gadai dan mengakui kepada Saksi SUWANTO KARYONO jika Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Juli 2020, saksi SUWANTO KARYONO memerintahkan saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK untuk datang ke PT. Pegadaian Persero untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE yang telah digadaikan oleh Terdakwa, namun pada saat itu ditolak oleh pihak PT. Pegadaian Persero karena apabila menebus maka harus membawa KTP asli serta surat kuasa dari terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI bin MOHAMAD ALDJUFRI, kemudian saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK memberikan informasi kepada saksi SUWANTO KARYONO atas pemberitahuan PT. Pegadaian Persero;
- Bahwa kemudian saksi SUWANTO KARYONO menghubungi Terdakwa melalui telepon dan whatsapp namun dijawab sedang diluar kota, dan janji-janji saja dengan mengatakan "Pak Haji saya ini ustadz, ndak

Halaman 8 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin saya menipu, nanti Kamis ya saya bawa KTP, nanti ambilen mobile", sampai ternyata mobil sudah ditebus oleh Terdakwa pada 04 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB, dengan cara Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan surat gadai No. 1378920010038488 di Polsek Simokerto, lalu pada hari yang sama Terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Kehilangan tersebut untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO sebesar Rp 105.400.000,- (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) di PT. Pegadaian Persero, setelah itu Terdakwa langsung menjual Mobil tersebut dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SUWANTO KARYONO;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi SUWANTO KARYONO merasa tertipu dan melaporkan kepada Polsek Tegalsari dan atas kejadian tersebut saksi SUWANTO KARYONO menderita kerugian sebesar Rp131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MOCHAMAD AINUR ROFIQ, BSc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi MOCHAMAD AINUR ROFIQ, BSc. merupakan karyawan Saksi SUWANTO KARYONO;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE adalah milik saksi SUWANTO KARYONO namun diatas namakan saksi MOCHAMAD AINUR ROFIQ, BSc. karena saksi SUWANTO KARYONO memiliki mobil banyak, oleh karena itu saksi MOCHAMAD AINUR ROFIQ, BSc. dimintai tolong untuk menjadi nama dalam STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa saksi MOCHAMAD AINUR ROFIQ, BSc. mengetahui pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. K.H. Mischahk No.6 Kel. Dr. Soetomo Kec Tegalsari Surabaya, Saksi SUWANTO KARYONO menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1

Halaman 9 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO seharga Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), selanjutnya BPKB, STNK, Kunci, beserta Mobil tersebut diserahkan oleh Saksi SUWANTO KARYONO kepada terdakwa untuk keperluan digadaikan BPKB nya;

- Bahwa saksi MOCHAMAD AINUR ROFIQ, BSc. mengetahui pada tanggal 19 Mei 2020 bertempat di Jl. Dinoyo No. 81 Surabaya, Terdakwa mengaku kepada Saksi SUWANTO KARYONO telah menggadaikan BPKB tersebut pada PT. Pegadaian Persero sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan saksi tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK merupakan karyawan Saksi SUWANTO KARYONO dan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan Juli 2020 bertempat di PT. Pegadaian Persero Jl. Dinoyo No. 81, saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK diberi perintah oleh saksi SUWANTO KARYONO untuk datang ke PT. Pegadaian Persero untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE, namun pada saat itu ditolak oleh pihak PT. Pegadaian Persero karena apabila menebus maka harus membawa KTP asli serta surat kuasa dari Terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI bin MOHAMAD ALDJUFRI selaku pengaju gadai;
- Bahwa kemudian saksi PUJI ASTUTIK als TUTIK memberikan informasi kepada saksi SUWANTO KARYONO atas pemberitahuan PT. Pegadaian Persero;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, telah menandatangani BAP, keterangan Terdakwa tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa berawal sekira tahun 2020, Terdakwa menawarkan kerjasama proyek pengurusan legalitas tanah kepada Saksi SUWANTO KARYONO dengan nilai sekira Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan jaminan asset milik Saksi SUWANTO KARYONO, selanjutnya atas tawaran proyek tersebut Saksi SUWANTO KARYONO tertarik dan percaya dengan penyampaian Terdakwa, kemudian dikarenakan sifatnya segera, maka Saksi SUWANTO KARYONO harus membayar appraisal untuk jaminan asset dengan dana sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. K.H. Mischahk No.6 Kel. Dr. Soetomo Kec Tegalsari Surabaya, untuk keperluan appraisal tersebut, Saksi SUWANTO KARYONO menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO seharga dana appraisal yang dibutuhkan yaitu Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), selanjutnya BPKB, STNK, Kunci, beserta Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE diserahkan oleh Saksi SUWANTO KARYONO kepada Terdakwa untuk keperluan digadaikan BPKB nya;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa merasa BPKB tidak laku-laku untuk digadaikan, akhirnya BPKB beserta Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO digadaikan atas inisiatif dari Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi SUWANTO KARYONO;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 bertempat di Jl. Dinoyo No. 81 Surabaya, Terdakwa menggadaikan BPKB dan Mobil tersebut pada PT. Pegadaian Persero sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengaku kepada Saksi SUWANTO KARYONO BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh

Halaman 11 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) yang kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membayar dana appraisal;

- Bahwa sisa dari uang gadai mobil sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tidak diberitahukan kepada Saksi SUWANTO KARYONO dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan bukti gadai kepada saksi SUWANTO KARYONO dan Terdakwa mengakui kepada Saksi SUWANTO KARYONO jika Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi SUWANTO KARYONO menghubungi Terdakwa melalui telepon dan whatsapp namun dijawab sedang diluar kota, dan janji-janji saja dengan mengatakan "Pak Haji saya ini ustadz, ndak mungkin saya menipu, nanti Kamis ya saya bawa KTP, nanti ambilen mobile", sampai ternyata mobil sudah ditebus oleh terdakwa pada 04 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB, dengan cara Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan surat gadai No. 1378920010038488 di Polsek Simokerto, lalu pada hari yang sama terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Kehilangan tersebut untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO sebesar Rp105.400.000,- (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) di PT. Pegadaian Persero, setelah itu Terdakwa langsung menjual Mobil tersebut dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SUWANTO KARYONO;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi SUWANTO KARYONO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar FC surat gadai dari PT Pegadaian Persero Dinoyo legalisir;
- 1 (satu) lembar somasi ke-1;
- 1 (satu) lembar somasi ke-2;
- 1 (satu) buku asuransi mobil a.n. SUWANTO KARYONO No. 1202210619000185 dari Malacca Trust Insurance;
- 1 (satu) lembar FC surat keterangan tanda lapor kehilangan legalisir;

Halaman 12 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) FC kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota kijang innova tahun 2010 type G nopol L-1633-HE senilai Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Maret 2020 a.n. M. AINUR ROFIQ;
- 1 (satu) buku mutasi SPKT Polsek Simokerto Surabaya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama proyek pengurusan legalitas tanah kepada Saksi SUWANTO KARYONO dengan nilai sekira Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
- Bahwa Saksi SUWANTO KARYONO menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO beserta BPKB, STNK, Kuncinya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB dan Mobil tersebut pada PT. Pegadaian Persero sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengaku kepada Saksi SUWANTO KARYONO BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)
- Bahwa sisa dari uang gadai mobil sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tidak diberitahukan kepada Saksi SUWANTO KARYONO dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan surat gadai No. 1378920010038488 di Polsek Simokerto, lalu terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Kehilangan tersebut untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO sebesar Rp105.400.000,- (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) di PT. Pegadaian Persero, setelah itu Terdakwa langsung menjual Mobil tersebut dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SUWANTO KARYONO
- Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi SUWANTO KARYONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang identitasnya tertera dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut umum, maka Terdakwa yakni HASAN ZAKI ALDJUFRI Bin MOHAMAD ALDJUFRI benar orangnya sehingga tidak terjadi eror in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah maksud dari pelaku disini “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. “Nama palsu” itu haruslah berupa nama orang atau jabatan tertentu padahal itu tidak benar. “Tipu muslihat” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan orang seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. “Susunan kata-kata



bohong” adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang bersifat melawan hukum adalah sejak awal telah terkandung maksud dari orang / pelaku yang melakukan tindakan ini untuk mendapat keuntungan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah didapatkan fakta:

- Bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama proyek pengurusan legalitas tanah kepada Saksi SUWANTO KARYONO dengan nilai sekira Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) dengan jaminan asset milik Saksi SUWANTO KARYONO, kemudian Saksi SUWANTO KARYONO menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO beserta BPKB, STNK, Kuncinya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan BPKB dan Mobil tersebut pada PT. Pegadaian Persero sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa mengaku kepada Saksi SUWANTO KARYONO BPKB Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE telah digadaikan dan hanya mendapatkan uang sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)
- Bahwa sisa dari uang gadai mobil sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tidak diberitahukan kepada Saksi SUWANTO KARYONO dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pernyataan Kehilangan surat gadai No. 1378920010038488 di Polsek Simokerto, lalu terdakwa menggunakan Surat Pernyataan Kehilangan tersebut untuk menebus Mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik type G No. Pol: L-1633-HE milik Saksi SUWANTO KARYONO sebesar Rp105.400.000,- (seratus lima juta empat ratus ribu rupiah) di PT. Pegadaian Persero, setelah itu Terdakwa langsung menjual Mobil

Halaman 15 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SUWANTO KARYONO

- Terdakwa belum mengembalikan mobil milik saksi SUWANTO KARYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) lembar FC surat gadai dari PT Pegadaian Persero Dinoyo legalisir, 1 (satu) lembar somasi ke-1, 1 (satu) lembar somasi ke-2, 1 (satu) buku asuransi mobil a.n. SUWANTO KARYONO No. 1202210619000185 dari Malacca Trust Insurance, 1 (satu) lembar FC surat keterangan tanda lapor kehilangan legalisir, 1 (satu) FC kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota kijang innova tahun 2010 type G nopol L-1633-HE senilai Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Maret 2020 a.n. M. AINUR ROFIQ, 1 (satu) buku mutasi SPKT Polsek Simokerto Surabaya, Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HASAN ZAKI ALDJUFRI Bin MOHAMAD ALDJUFRI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar FC surat gadai dari PT Pegadaian Persero Dinoyo legalisir;
 - 1 (satu) lembar somasi ke-1;
 - 1 (satu) lembar somasi ke-2;
 - 1 (satu) buku asuransi mobil a.n. SUWANTO KARYONO No. 1202210619000185 dari Malacca Trust Insurance;
 - 1 (satu) lembar FC surat keterangan tanda lapor kehilangan legalisir;
 - 1 (satu) FC kwitansi jual beli 1 (satu) unit mobil Toyota kijang innova tahun 2010 type G nopol L-1633-HE senilai Rp175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Maret 2020 a.n. M. AINUR ROFIQ;
 - 1 (satu) buku mutasi SPKT Polsek Simokerto Surabaya;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022, oleh

Halaman 17 Putusan Nomor 1980/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Widiarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Tirta, S.H., M.H., dan Gunawan Tri Budiono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

T.t.d.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

T.t.d.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Haryono, SH., M.Hum.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Widiarso, S.H., M.H.